



BUPATI REMBANO

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 1.8 TAHUN 2012

TENTANG

SUPLEMEN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36 TAHUN 2011
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA
PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang pelarangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan dinas yang terkait dengan satuan biaya uang kilometer dalam perjalanan dinas dan adanya usutan beberapa SKPD perlu dilakukan penyesuaian dengan Suplemen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Suplemen Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Janis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008, Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 18);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 49);
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012 (Serita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG SUPLEMEN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Suplemen Kedua Atas Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Suplemen Stander Biaya dan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan satuan biaya paling tinggi sudah termasuk pajak yang berlaku sebagai pedoman perhitungan alokasi biaya dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Mei 2012

BUPATI REMBANG.



H. MOCH. SALIM


Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

SERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 2/S



LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 SUPLEMEN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG STANDARDISASI BIAYA
 KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA
 HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2012.

A. Satuan Biaya Uang Kilometer :

NO.	JENIS KENDARAAN	HARGALAMA (Rp)	HARGABARU (Rp)
1.	Mobil:		
	900 cc s/d 1600 cc - 615 (Bensin)	$615 \times 144,44 \% = 888$	$615 + 888 = 1.503$ (Pertamax)
	1.601 cc s/d 1.800 cc - 716 (Bensin)	$716 \times 144,44 \% = 1.034$	$716 + 1.034 = 1.750$ (Pertamax)
	1.801 cc s/d 2.500 cc - 819 (Bensin)	$819 \times 144,44 \% = 1.183$	$819 + 1.183 = 2.002$ (Pertamax)
	2.501 cc s/d 3.000 cc - 1.117 (Bensin)	$1.117 \times 144,44 \% = 1.613$	$1.117 + 1.613 = 2.730$ (Pertamax)
2.	Sepeda Motor :		
	Tidak Terbatas cc-nva- 250 (Bensin)	$250 \times 144,44 \% = 361$	$250 + 361 = 611$ (Pertamax)

B. Satuan Harga Material :

NO.	NAMA BAHAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Pasanc At.ap 8-ahan Selulosa (95/200)	m ²	150.000
2.	Pasang Bubungan Bahan Serurosa	m'	85.000
3.	Pasang Rumput Sintetis	m ²	320.000
4.	Pasang Jaring Keliling	m ²	30.000
5.	Pasana Papan Skor	unit	6.875.000

C. Honorarium Kegiatan Pendampingan PNPM Mandiri (BPMPKB) :

NO.	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan		
	- Honorarium Tim Koordinasi PNPM Mandiri		
	a. Pembina	ore/bin	1.000.000
	b. Penarah	org/bin	900.000
	c. Penanaouna Jawab	ore/bin	800.000
	d. Ketua	orolbln	750000
	e. Sekretaris	org/bln	600.000
	f. Anaoota	ore/bin	250.000

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

